

Volume, 6 No. 1 Oktober 2019

ISSN 2407-7577

# Al-Iqtishadi

Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam

Strategi Pengelolaan Keuangan Petani  
Dalam Kajian Ekonomi Islam

**Nikmatul Masruroh**  
**Ulfatul Hasanah**

Analisa Eoq (*Economic Order Quantity*) Dalam Pengendalian Persediaan  
Bahan Baku Kulit (*Studi Kasus Pada Ud Budi Luhur*)

**Nur Ika Mauliyah**  
**Dina Putri Veronika**

*Spending Habits*: Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya  
Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Muncar Banyuwangi

**Siti Masrohatin**

Komunikasi dan Promosi Pemasaran Syariah

**Fauzan**

Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Sebagai Bentuk Kejahatan  
Profesi: Penanganannya oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Muhammad Faizin Adi Permana**

Pemberdayaan Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Bisnis

**Supriyanto**

"Industri Halal dan Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Revolusi  
Industri 4.0"

**Hikmatul Hasanah**

Wakaf Uang dan Sistem Pengelolaan Dalam Ekonomi Islam

**Ayyu Ainin Mustafidah**



Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

# WAKAF UANG DAN SISTEM PENGELOLAAN DALAM EKONOMI ISLAM

Ayyu Ainin Mustadifah

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember*

*Email: ayyuaininmustadifah@gmail.com*

## Abstrak

*Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim. Wakaf uang merupakan solusi yang dapat menjadikan wakaf semakin produktif. Potensi wakaf uang yang dimiliki Indonesia sangat besar. Pengelolaan wakaf uang secara professional diharapkan mampu mengembangkan wakaf uang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu perlu adanya inovasi dalam pengembangan harta wakaf uang dan salah satunya adalah dengan cara investasi.*

**Kata Kunci:** wakaf tunai, pengelolaan, investasi

## Pendahuluan

Wakaf merupakan sumber dana sosial yang potensial dan erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia (umat) selain zakat, infaq dan shodaqoh. Sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia telah lama mengenal wakaf. Seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di wilayah Indonesia.

Masjid, Lembaga keagamaan Islam seperti pondok Pesantren dan sekolah-sekolah tidak dipungkiri sebagian besar dibangun diatas tanah wakaf. Namun perkembangan wakaf tidak menggembarakan. Wakaf tidak mengalami perubahan yang berarti. Presepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf masih sangat terbatas. Obyek wakaf hanya berkisar pada tanah dan bangunan, meskipun sebenarnya saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya.

Uang mempunyai peranan penting dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat. Uang bukan hanya menjadi alat tukar menukar dan juga standar nilai,

uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan. Menjadi hal penting jika negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa memanfaatkan uang untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.

Wakaf sebagai sumber dana potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat dengan uang sebagai peranan penting dalam menentukan ekonomi mempunyai peranan penting dalam kesejahteraan. Wakaf uang dapat menjadi solusi dalam setiap problematika ekonomi umat jika dapat dikelola dengan baik.

Wakaf uang (tunai) bukanlah hal baru di Indonesia, melihat dari peraturan yang telah ada. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada tahun 2002. Disusul dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang pelaksanaannya. Pemerintah telah memberi wadah untuk pengelolaan wakaf yakni dengan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas untuk mengelola dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Potensi wakaf tunai yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar. Mustofa Edwin Nasution membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5 juta -10 juta per bulan. Jika warga berpenghasilan sebanyak 0,5 juta sebanyak 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing wakaf sebesar Rp. 60 ribu, setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 Milyar.<sup>1</sup> Potensi itu jika dapat dikelola dengan baik wakaf uang dapat sangat berperan dalam menyejahterakan umat dalam Ekonomi Islam.

## **Pembahasan**

### **Landasan Hukum Wakaf Uang**

Hukum mewakafkan uang dalam kalangan ulama' fiqh klasik masih menjadi masih menjadi persoalan yang diperdebatkan. Perdebatan tersebut karena tradisi yang menyatakan bahwa wakaf hanya berkisar pada harta yang tetap. Karena itu pula sebagian ulama merasa aneh ketika membahas tentang wakaf uang (tunai).

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta:Departemen Agama,2007), 98

Yang membuat aneh adalah bagaimana mungkin merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar sebagai hal yang disewakan. Para ulama yang tidak mensahkan wakaf uang beranggapan bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan, apabila menyewakannya akan berkaitan dengan riba.<sup>2</sup>

Di kalangan madzhab-madzhab fikih pun, wakaf uang menjadi polemik sendiri dan dijadikan bahan perdebatan. Di kalangan madzhab Syafi'iyah, Imam Nawawi dalam kitabnya *al Majmu'* menyatakan perbedaan pendapat sahabat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan menyewakan dirham dan dinar maka boleh berwakaf dengannya. Sebaliknya orang yang tidak memperbolehkan mempersewakannya (dirham dan dinar) maka tidak memperbolehkan mewakafkannya. Ulama madzhab Syafi'i yang lain yakni *al Bakri* menolak wakaf uang karena uang sebagai pokok asset tidak akan kekal atau lenyap ketika dibayar.

Madzhab Hanafi seperti yang dikemukakan oleh Ibn Abidin tentang sah tidaknya wakaf uang tergantung adat kebiasaan suatu tempat. Sehingga hukum wakaf uang lebih fleksibel, tergantung dimana tempatnya dan adat yang digunakan. Ibnu taimiyah meriwayatkan suatu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Alasan para ulama tidak memperbolehkan wakaf uang karena uang sebagai alat tukar akan lenyap ketika dibayarkan, dan itu tidak sejalan dengan prinsip wakaf yang mengharuskan obyek wakaf tetap utuh.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada 11 Mei 2002. Fatwa tersebut berisi tentang kebolehan wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf harus terjamin kelestariannya. Adapun rincian fatwanya adalah, (1) wakaf uang (cash Wakaf/wakaf al Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2) termasuk kedalam pengertian uang adalah surat berharga. (3) waakf uang hukum *jawaz* (boleh). (4) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal

---

<sup>2</sup> Nurul Huda. Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*.(Jakarta: Kencana Pernada Media Grup,2010) 326

yang diperbolehkan secara syari'i. (5) nilai pokok wakaf uang harus terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>3</sup>

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pada pasal 28 dijelaskan bahwa “ wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dan secara rinci dijelaskan pada pasal 29 yakni pada ayat

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif swngan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
- (3) Sertifikat Wakaf uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>4</sup>

Landasan Hukum wakaf uang secara umum tidak terdapat pada Al-Qur'an. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*. Maka dasar yang digunakan para Ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan adanya pendapat para ulama dan juga adanya Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, sudah dapat terlihat bahwasanya di Indonesia, wakaf uang diperbolehkan dan sudah ada undang-undang yang telah mengaturnya.

### **Pengelolaan Wakaf Uang**

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dalam wakaf uang, karena wakaf uang bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.<sup>5</sup> Dengan manajemen yang baik akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang, *pertama* perencanaan atau *planning*. *Kedua*, pengorganisasian atau *organizing* yaitu struktur dari wewenang dan kekuasaan

---

<sup>3</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang Tahun 2002

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

<sup>5</sup> Farid Wajdi dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hamper terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), 174

nadzir. Dengan proses *organizing* diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategi dan taktik sehingga semua pihak yang terlibat bisa bekerja secara efisien dan efektif. *Ketiga, directing* yaitu implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nadzir). *Keempat*, pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan target.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern. Disebut profesional dan modern bisa dilihat dari aspek-aspek pengelolaan yang meliputi<sup>7</sup> masalah kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan dan sistem keuangan. Dalam hal kelembagaan, untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang harus dilakukan adalah pembentukan suatu badan atau Lembaga yang khusus mengelola wakaf. Badan wakaf yang bersifat nasional sudah terbentuk yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain BWI yang akan menjadi *pioneer* pengelolaan wakaf, Lembaga-lembaga Nadzir yang sudah ada selama ini juga harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas keNadziran secara lebih maksimal.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaan wakaf, Nadzir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nadzir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki wakif, nadzir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. dengan kata lain, nadzir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran uang dikehendaki wakif.<sup>9</sup> Dalam masalah pengelolaan wakaf uang, nadzirnya tidak dapat disamakan dengan nadzir harta tidak bergerak. Nadzir harat tidak bergerak dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan huku, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh Lembaga yang profesional.

---

<sup>6</sup> Farid Wajdi dan Mursyid, *op.cit.*, 178

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 106

<sup>8</sup> *Ibid.* 107

<sup>9</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 39

Setelah kelembagaan, aspek pengelolaan selanjutnya adalah pengelolaan operasional. Standar operasional pengelolaan wakaf adalah Batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih manfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Standar keputusan operasional berkenaan dengan proses, kapasitas sediaan, tenaga kerja dan mutu. Untuk kehumasan, dalam mengelola benda-benda wakaf maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk memperkuat *image*, meyakinkan wakif dan memperkenalkan aspek wakaf.<sup>10</sup> kehumasan bisa disebut sebagai alat sosialisasi tentang wakaf uang dan berguna dalam pencarian wakif dalam pengumpulan dan wakaf.

Pada dasarnya pengelolaan wakaf uang secara efektif untuk pembangunan ekonomi sangat terkait dengan operasionalnya. Garis besar operasionalisasi wakaf uang meliputi<sup>11</sup>

- a. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan Syari'ah
- b. Wakaf harus dilakukan tanpa batas waktu
- c. Wakif berhak memilih tujuan-tujuan dimana wakif mewakafkan
- d. Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat rate tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu
- e. Kuantitas tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif
- f. Wakif dapat memberikan wakaf uang sekali saja
- g. Wakif dapat meminta nadzir untuk merealisasikan pengelolaan wakaf uang tersebut.

Dalam pengembangan wakaf uang, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan oleh nadzir, *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek dan terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf

---

<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 110

<sup>11</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti (Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000), 25

dan Lembaga yang mengelola wakaf uang harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada regulator dan wakif dalam bentuk *audited financial report*, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Hal berikutnya adalah masalah keuangan. Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen Lembaga keNadziran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing. Lembaga wakaf uang memakai format Yayasan yang memang lebih bernuansa sosial dan nirlaba, dapat dipakai pendekatan akuntansi dana. Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 42 menyebutkan, Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dan dalam pasal 28 menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjukkan oleh Menteri. Penghimpunan dana wakaf uang sesuai dengan aturan perundang-undangan diserahkan kepada LKS. LKS sebagai penghimpun sekaligus pengembang dana wakaf.

LKS bertugas menerima wakaf uang dari wakif, dan membuatkan sertifikat wakaf tunai (SWT) untuk diserahkan kepada wakif. Dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Th 2004 tentang wakaf disebutkan bahwasannya Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: nama LKS Penerima Wakaf Uang, nama wakif, alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama Nadzir yang dipilih, alamat Nadzir yang dipilih dan tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang. Keduanya adalah wakaf uang jangka waktu tertentu (berjangka) dan wakaf uang untuk selamanya. Dalam wakaf uang berjangka harus diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya,

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 26



pihak nadzir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya.<sup>13</sup>

Prosedur dari pengembangan atau investasi dana wakaf diatur di PP No 42 Th 2006 dalam pasal 48 ayat (2) pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan Syariah. Pengelolaan harta benda wakaf yang ada di LKS harus mengikuti program penjamin simpanan, hal tersebut telah tertera pada pasal 48 ayat (4). Sedangkan pada ayat (5) diterangkan bahwasannya pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai Syariah dengan satu syarat : nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

### **Wakaf Uang dan Perbankan Syariah**

Lembaga keuangan Syariah yang telah ditunjuk menteri sebagai penerima wakaf uang pada dasarnya memiliki tugas sebagai berikut

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU)
- b. Menyediakan forum sertifikat wakaf tunai
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadzir
- d. Menempatkan wakaf uang kedalam rekening titipan atas nama nadzir yang ditunjuk wakif
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang ditunangkan secara tertulis dalam form pernyataan kehendak wakif
- f. Menerbitkan sertifiakan wakaf tunai (SWT) kepada wakif dan menyerahkan tembusan kepada nadzir yang ditunjuk oleh wakif

---

<sup>13</sup> M.Nur Rianto Al Arif, "Pemberdayaan Masyarakat berbasis Wakaf Uang", *Asy-sir'ah*, 11 (2010)

- g. Mendaftarkan wakaf kepada Menteri atas nama nadzir.

Pengembangan wakaf uang di Indonesia bermula dari Dpmpet Dhuafa Rblubika yang mengembangkannya. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf. lebih lanjut oleh Dompot Dhuafa diperkenalkan pula apa yang dikenal dengan wakaf investasi dan sekaligus mendirikan Tabung Wakaf Indonesia sebagai Lembaga.

Munculnya bank-bank Syariah membuat masyarakat muslim antusias menyertakan dana mereka agar produktif. Utamanya dalam pengelolaan dana wakaf secara produktif. Dalam bentuk wakaf uang, pihak bank dapat secara langsung mengelola dana, mengembnagkan dan menyalurkan dan tersebut sesuai dengan tujuan yang diingnkan oleh pihak wakif.

Saat ini, yang tengah berjalan adalah kerjasama nadzir dengan perbankan Syariah. Ini tercermin dari keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 Tahun 2008 yang menunjuk 5 bank Syariah untuk bermitra dengan nadzir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Pada tahun 2015 kerjasama dengan bank syariah sudah bertambah luas, yakni meliputi Bank Bukopin Syariah, BPD DIY Syari'ah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariaah, BPD Sumut Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah.<sup>14</sup> Dalam investasi wakaf setidaknya memiliki keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalisasi oprasional investasi wakaf yaitu 1) jaringan kantor yang luas, 2) kemampuan sebagai *Fund Manager*, 3) pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, 4) citra positif.<sup>15</sup> Maka dari itu kerjasama dengan perbankan Syariah sangat diharapkan menambah nilai positif perkembangan wakaf uang di Indonesia.

Berkembangnya Lembaga keuangan Syariah dengan beberapa produk yang ditawarkan, mempermudah pengelola wakaf untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa alternatif

---

<sup>14</sup> Jauhar Faradis dkk, "Manajemen Fundrising Wakaf Produktif: Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia" *Asy-Syir'ah* 505 (Desember 2015)

<sup>15</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang" , *Asy-Sir'ah*, 11 (2010)

investasi yang dapat digunakan oleh perbankan syariah sebagai LKS yang ditunjuk untuk pengelolaan dana wakaf uang. Contoh investasi yang dapat digunakan yaitu

- a. *Mudhorobah*, investasi ini dapat digunakan untuk menolong pembangkitan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha. Dalam hal ini pengelola wakaf uang sebagai pemilik modal yang menyediakan modal 100% dengan system bagi hasil.
- b. *Musyarakah*, investasi ini hamper sama dengan *mudhorobah*. Hanya saja resiko yang ditanggung lebih kecil.
- c. *Ijaroh*, dalam hal ini pengelola wakaf menyiesiakan dana untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf, kemudian pengelola harta wakaf menyewakan bangunan tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan.
- d. *Murabahah*, dalam investasi ini pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai pengusaha yang membeli peralatan melalui suatu kontrak murabahah. Manfaat yang dihasilkan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha kecil yang membutuhkan alat produksi.

Hal di atas merupakan beberapa alternatif investasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan dana wakaf, masih banyak alternatif investasi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil wakaf. Selain investasi pada perbankan Syariah, dana wakaf dapat juga diinvestasikan pada pasar Modal Syariah. Dengan demikian dana wakaf dapat cepat tersalurkan untuk kesejahteraan umat, tentunya dengan adanay pengelolaan yang baik.

Hasil pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan dapat diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karen aitu, dana-dana yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf uang tidak hanya untuk kepentingan ibadah seperti membangun masjid dan mushola, akan tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan yang lebih luas.

## **Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim telah memberi ruang terhadap perkembangan wakaf tunai. Dilihat dari telah adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang wakaf. Terlebih telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Perkembangan wakaf tunai tak lepas dari capaian pengelolaan yang profesional. Dalam segi pengelolaan yang harus dikedepankan adalah perencanaan, pengorganisasian, implementasi program, dan evaluasi.

Dalam hal perencanaan telah terbukti pemerintah ikut andil didalamnya. Pengorganisasian, dengan terbnentuknya Lembaga khusus diharapkan dapat membantu memaksimalkan pengelolaan wakaf. Implementasi program dicerminkan dalam kerjasama dengan perbankan Syariah untuk pengelolaan harta wakaf.

Untuk lebih memperluas manfaat wakaf, khususnya wakaf uang, bidang ekonomi menjadi pilihan yang pas tanpa keluar dari koridor Syariah Islam. Di antaranya dengan melakukan investasi harta wakaf kepada perbankan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri.

## **Daftar Pustaka**

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). Pemberdayaan Masyarakat berbasis Wakaf Uang. *Asy-sir'ah 11*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam. (2007). *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.
- Faradis, Jauhar dkk. (2015). *Manajemen Fundrising Wakaf Produktif: Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*. *Asy-Syir'ah 505*.
- Huda, Nurul., dan Muhammad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

Mannan, M.A. (2000). *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti. Depok: Cyber PKTTI-UI.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 26

Rozalinda. Tanpa Tahun. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wajdi, Farid., Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hamper Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.